

# PERJANJIAN KERJASAMA LPP - RRI SUNGALIAT DENGAN PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

### TENTANG PENYEBARAN INFORMASI

Nomor pihak I : 008 /LPU/01/ 2023

Nomor Pihak II: -

Pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Januari 2023 (18-01-2023) bertempat di Sungailiat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Iwan Effendi S.Sos., M.M.

Jabatan

: Kepala LPP RRI Sungaliat

Alamat

: Jln. Ahmad Yani Jalur II Sungailiat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Sungailiat dalam perjanjian ini disebut sebagai

PIHAK KESATU, dan:

Nama

: Bambang Yunono

Jabatan

: Jurusita

Alamat

: Jl. Ahmad Yani Jalur Dua Sungailiat

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Agama Sungailiat dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat mengadakan kerja sama yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### Ketentuan umum

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk melalui RRI sungailiat dan melalui audio Streaming di rri.co.id yang juga dapat diikuti melalui fitur RRI PLAY di android

# PASAL 2

### Hak dan kewajiban

## PIHAK KESATU berkewajiban sbb:

- 1 Menyiapkan alokasi waktu
- 2 Menyiarkan pengumuman selama kontrak berlangsung
- 3 Memberikan tanda bukti pembayaran pengumuman sesuai tarif PNBP yang berlaku di LPP RRI Sungailiat

- Apabila pembayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN2, Maka akan diterbitkan SPN3 dengan tambahan denda sebesar 2% dari nilai tagihan tersisa.
- 3. Apabila setelah berakhirnya masa berlaku SPN3, maka pihutang ini masuk kekategori piutang macet,yang proses penyelesaian akan dilimpahkan kepada Negara (kementrian keuangan).

# PASAL 7 PEMBATALAN

Menginformasikan bahwa tidak ada pembatalan sepihak antaralain :

- 1. Pihak kesatu dan pihak kedua tidak boleh penghentian kerjasama secara sepihak...
- Penghentian perjanjian kerjasama dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang bersifat force majeure/keadaan kahar melalui mekanisme addendum.
- Apabila terjadi pembatal kerjasama secara pihak dari pihak kedua maka, pihak kesatu berhak menerima pembayaran sebesar 100% dari total nilai kontrak.

# PASAL 8 PENUTUP

- 1. Hal yang belum tercantum kerja sama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak
- 2. Apabila terdapat permasalahan antara para pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sebagai aslinya,masing-masing rangkap ditandatangani oleh para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

GAM

Ditandatangani di : Sungailiat

Pada tanggal : 18 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Bambang Yunono

Jurusita

**RI Sungaliat** 

PIHAK KESATU